RAGAM BAHASA HUKUM DI INDONESIA: KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK

Rofiatul Hima
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Jember
E-mail: hima@unmuhjember.ac.id

Abstrak

Linguistik forensik pada dasarnya digunakan sebagai kajian yang mendeskripsikan bahasa hukum dan permasalahannya dari perspektif kaidah linguistik, baik murni maupun interdisipliner. Tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan variasi bahasa hukum di Indonesia yang digolongkan berdasarkan konteks peristiwa hukum secara lisan maupun tekstual yaitu: teks Undang-Undang, teks akta notaris, proses interogasi antara kepolisisan dengan tersangka, dan proses persidangan. Data dalam penelitian ini berbentuk penggunaan bahasa yang berasal dari praktisi hukum sebagai salah satu kelompok profesi, khususnya yang berada di Pengadilan Negeri Jember. Sumber datanya adalah pemakaian bahasa para hakim, jaksa, penasihat hukum yang terdapat di dalam persidangan pengadilan negeri Jember. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik simak bebas libat cakap (observasi nonpartisipasi) dan teknik rekam. Hasil analisis menunjukkan bahwa, ragam bahasa hukum dapat diklasifikasikan berdasarkan konteks hukum yang bersifat lisan dan tekstual. Konteks lisan merujuk penggunaan bahasa pada proses interogasi dan persidangan. Sementara konteks yang bersifat tekstual merujuk pada penggunaan kebahasaan dalam teks UU dan akta notaris.

Kata Kunci: Forensik, Bahasa Hukum, Pengadilan, Peristiwa Hukum

1. PENDAHULUAN

Bahasa sudah menjadi dasar dalam mengungkapkan berbagai kasus-kasus dalam ranah hukum. Adanya penggunaan kaidah-kaidah kebahasaan dalam ranah hukum, menjadikan ilmu linguistik berperan ganda (interdisipliner) sehingga muncul sebuah kajian bahasa hukum yang disebut juga dengan linguistik forensik. Segala peristiwa yang berkaitan dengan ranah hukum selalu menggunakan kaidah kebahasaan untuk menjadikan pondasi hukum yang kuat atau sebagai alat untuk memecahkan sebuah masalah. Bahasa yang digunakan dalam hukum merupakan suatu bentuk penulisan yang berdasarkan suatu kebiasaan yang terus-menerus dipergunakan oleh orang yang berkecimpung dalam bidang hukum. Kenyataan yang terjadi saat ini terkadang bahasa hukum hanya dapat dimengerti oleh orang-orang yang berkecimpung di dunia hukum dan orang-orang awam hanya mengikut atau dengan kata lain seolah-olah mengerti. Padahal, bahasa yang digunakan dalam bidang hukum adalah bahasa Indonesia umum.

Bahasa hukum tergolong ke dalam bahasa Indonesa ranah formal (Ola, 2009; Pakaya, 2017). Berkaitan dengan hal tersebut, tentu penggunaan bahasa hukum bersifat tertulis dan lisan. Adapun proses hukum yang bersifat lisan tetap dikonstruksikan ke dalam transkripsi teks, mengingat sebagai dasar acuan dan bukti secara sah. Bahasa hukum yang bersifat lisan biasanya digunakan dalam proses kepolisian dan persidangan (Nuthihar & Mursyidin, 2020; Wijaya & Iqbal, 2017). Sementara bahasa hukum yang bersifat tertulis terdapat pada teks Undang-

Undang Republik Indonesia dan beberapa teks yang menyangkut tata negara seperti akta notaris.

Salah satu bentuk bahasa hukum dalam teks Undang-Undang yaitu "*Jika dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari Presiden tidak menandatangani Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama antara DPR dan Presiden, maka dicantumkan kalimat pengesahan setelah nama pejabat yang mengundangkan yang berbunyi: Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*. Konsep penggunaan bahasa dalam ranah teks UU bersifat lugas dan tepat sasaran. Hal tersebut bertujuan agar isi Undang-Undang tidak ditafsirkan multisemantik (taksa). Penggunaan bahasa pada teks UU memiliki ciri khusus yang berbeda jika dibandingkan dengan kebahasaan pada teks-teks lain. Merujuk pada tersebut, tentunya bahasa dalam ranah hukum memiliki variasi-variasi yang cukup beragam dan memiliki fungsi yang berbeda-beda (Suwarna, 2021).

Variasi dalam bahasa hukum diklasifikaskan berdasarkan jenis konteks hukumnya. Waljinah (2016) yang menyatakan bahwa proses interogasi yang dilakukan antara pihak kepolisian dengan tersangka juga dapat dikategorikan ke dalam register bahasa hukum. Selain itu, Imaningrum (2005) menguraikan bahwa konteks bahasa hukum dalam hal ini terdiri dari bahasa yang digunakan dalam perundang-undangan, bahasa dalam persidangan, dan bahasa dalam teks notaris. Merujuk pada uraian tersebut, variasi bahasa hukum dapat dikklasifikasikan berdasarkan konteks penggunaannya yang meliputi: 1) bahasa perundang-undangan; 2) bahasa interogasi; 3) bahasa persidangan; dan 4) bahasa dalam kenotarisan.

Terkait dengan penelitian ragam bahasa hukum, Imaningrum (2005) memfokuskan kajiannya pada bahasa Indonesia ragam hukum yang terdapat pada lembaga yudisial dan legislatif. Bahasa yang dibuat oleh lembaga eksekutif tidak dibahas secara khusus karena pada prinsipnya keputusan-keputusan pemerintah memiliki komposisi dan gaya yang sama dengan bahasa hukum perundang-undangan. Selanjutnya, Penelitian Ola (2009) memfokuskan pada kajian bahasa Indonesia ragam hukum. Dunia hukum identik dengan regulasi terhadap perilaku. Regulasi perilaku tidak bisa dibangun, diterapkan, dan diapresiasi tanpa bahasa yang logis dan argumentatif. Muncul pandangan bahasa hukum mempunyai kaidah bahasa sendiri. Penelitian tersebut mernguraikan mengenai kekhasan pemakaian bahasa Indonesia ragam hukum.

Lebih lanjut, penelitian Purnanto (2011) memfokuskan pada bahasa hukum di persidangan. Adapun bahasa yang digunakan dalam persidangan dibagi berdasarkan fase-fase pelaksanaannya dari membuka persidangan, proses persidangan, hingga menutup persidangan. Penelitian mengenai bahasa hukum dalam konteks persidangan juga dilakukan oleh Pakaya (2017) yang memfokuskan kajiannya pada bahasa hukum dan aspek-aspek pembangun bahasa dalam teks hukum putusan perkara pidana.

Berdasarkan *review* di atas, peneliti menemukan *research gap* yang sekaligus menjadi fokus dalam penelitian ini. Adapun fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan variasi bahasa hukum di Indonesia yang digolongkan berdasarkan konteks peristiwa hukum secara lisan maupun tekstual yaitu: teks Undang-Undang, teks akta notaris, proses interogasi antara kepolisisan dengan tersangka, dan proses persidangan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif yang bertujaun untuk mendeskripsikan variasi bahasa hukum yang terdapat pada teks teks Undang-Undang, teks akta notaris, proses interogasi antara kepolisisan dengan tersangka, dan proses persidangan. Data dalam penelitian ini berbentuk penggunaan bahasa yang berasal dari praktisi hukum sebagai salah satu kelompok profesi, khususnya yang berada di Pengadilan Negeri Jember. Yang dijadikan sumber datanya adalah pemakaian bahasa para hakim, jaksa, penasihat hukum yang terdapat di dalam persidangan pengadilan negeri Jember. Selain itu pada konteks interogasi peneliti mengambil beberapa kasus yang ada di polsek Kecamatan Ambulu yang melibatkan antara interogator dalam hal ini adalah pihak kepolisian dan pihak tersangka. Lebih lanjut, sumber data di atas merujuk pada konteks hukum yang bersifat lisan atau langsung, sedangkan sumber data dalam ranah konteks hukum yang bersifat tekstual berasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik simak bebas libat cakap (observasi nonpartisipasi) dan teknik rekam. Teknik simak bebas libat cakap dilakukan dengan menyimak dan menyadap pembicaraan praktisi hukum (observasi langsung tanpa berpartisipasi) di dalam persidangan pidana, yakni peneliti berperan sebagai pengamat sambil menyimak pemakaian bahasa yang digunakan oleh praktisi hukum. Selanjutnya teknik rekam digunakan dengan cara merekam penggunaan bahasa menggunakan *software recorder* pada android.

3. PEMBAHASAN

Ragam bahasa dalam ranah hukum Indonesia terdiri dari bahasa perundang-undangan, bahasa dalam persidangan, dan bahasa dalam teks notaris (Imaningrum, 2005). Ragam tersebut diperluas lagi oleh Waljinah (2016) yang menyatakan bahwa proses interogasi yang dilakukan antara pihak kepolisian dengan tersangka juga dapat dikategorikan ke dalam register bahasa hukum. Panggabean (2019) dan Viena et al. (2018) memberikan pandangan bahwa komunikasi dalam interogasi memiliki struktur percakapan yang tidak sembarangan. Artinya ada bagian-bagian terstruktur guna untuk mengupas kronologi suatu peristiwa dengan sejujur-jujurnya tanpa adanya manipulasi dari pihak tersangka. Merujuk pada deskripsi tersebut, maka peneliti dalam hal ini mengklasifikasikan ragam bahasa hukum di Indonesia menjadi: 1) bahasa perundang-undangan RI; 2) bahasa interogasi; 3) bahasa persidangan; dan 4) bahasa notaris.

3.1 Bahasa Perundang-Undangan RI

Bahasa perundang-undangan dalam hal ini merujuk pada teks UU yang dibentuk oleh lembaga legislatif guna menetapkan beberapa permasalahan dalam ranah hukum. Indonesia merupakan negara hukum, untuk itu segala teks dalam susunan Undang-Undang dibentuk atas karakteristik tertentu. Abdullah (2013) memberikan uraian bahwa karakteristik bahasa perundang-undangan diantaranya: 1) bersifat lugas dan tidak elastis; 2) jelas dan tepat sasaran; 3) bahasa intruksif; 4) kurang akomodatif; dan 5) bersifat khusus. Kelima karakteristik tersebut merupakan ciri khusus penggunaan bahasa Indonesia dalam merumuskan Undang-Undang, untuk itu bahasa Indonesia dalam hal ini merujuk pada register hukum, khususnya pada bentuk penggunaannya dalam teks Undang-Undang. Sebagai wujud penggunaan bahasa perundang-

undangan, ada beberapa penggunaan leksikon yang menjadi penanda khusus dalam bahasa perundang-undangan seperti pada kasus berikut ini.

a. Penggunaan kata *'tentang'*

Kata *tentang* dalam teks Undang-Undang biasanya digunakan sebagai penanda topik teks UU. Penanda tersebut biasanya diletakkan pada judul Undang-Undang seperti pada contoh berikut ini.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 ***TENTANG*** SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Kata tentang yang diletakkan di judul UU berperan sebagai pemarkah perihal, artinya kata *tentang* digunakan untuk menandakan topik Undang-Undang di dalamnya. Isi UU bersifat jelas dan tepat sasaran, untuk memenuhi kriteria tersebut, dalam teks UU biasanya berisi perihal yang bersifat monosemantik atau memiliki makna tunggal (tidak taksa). Seperti pada data di atas kalimat "*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003* ***Tentang*** *Sistem Pendidikan Nasional"* memiliki bentuk monosemantik yang dimarkahi dengan leksikon *tentang* untuk menyatakan perihal.

b. Penggunaan kata *'paling'*

Kata *paling* digunakan untuk menyatakan jangka relatif dalam sebuah penetapan UU. Biasanya digunakan untuk memberikan pengertian maksimum seperti pada kasus di bawah ini.

(i) a. *Penyelenggara perguruan tinggi yang dinyatakan ditutup berdasarkan Pasal 21 ayat (5) dan masih beroperasi dipidana dengan pidana penjara* ***paling lama*** *sepuluh tahun dan/atau pidana denda* ***paling banyak*** *Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)"*

b. *Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana* ***penjara paling lama*** *sepuluh tahun dan/atau pidana denda* ***paling banyak*** *Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*

Kata *paling* digunakan untuk menyatakan jangka relatif, pada penggalan teks UU (i) a dan (i) b terdiri dua bentuk frasa yang dibangun dari dasar kata *paling.* Frasa *paling lama* digunakan untuk menyatakan jangka waktu maksimal, sedangkan frasa *paling banyak* digunakan untuk menyatakan pilihan relatif maksimal mengenai jumlah.

c. Penggunaan kata *'setiap'*

Kata *setiap* digunakan untuk menyatakan subjek yang dituju perihal perntah dalam UU. Lebih khusus, subjek yang tertulis dalam UU merujuk pada kelompok tertentu secara khusus, apabila ada peraturan yang berisfat umum biasanya ditandai dengan frasa *setiap warga negara* seperti pada kasus di bawah ini.

(ii) a. ***Setiap warga negara*** *mempunyai hak yang sama untuk memperoleh Pendidikan yang bermutu.*

b. ***Setiap peserta didik*** *pada setiap satuan pendidikan berhak:...*

c. ***Setiap warga negara*** *yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar.*

Penggunaan kata *setiap* bertujuan untuk menyatakan subjek yang dituju pada teks UU.

Frasa *setiap warga negara* merupakan subjek yang ditujukan dari teks UU kepada seluruh warga negara Indonesia, artinya subjek dalam hal ini bersifat meluas. Lain halnya pada data (ii) b yang mengkhususkan pada peserta didik saja, jadi teks UU pada data (ii) b hanya ditujukan pada kelompok tertentu saja, dalam hal ini peserta didik dari tingkat dasar hingga tingkat menengah.

d. Penggunaan kata *'jika'* dan *'maka'*

Kata *jika* dan *maka* digunakan untuk menyatakan makna pengandaian. Pengandaian tersebut dapat direpresentasikan dalam dua bentuk yaitu: kata *jika* berada di awal kalimat dan dilanjutkan dengan kata *maka*, kata *jika* berada di tengah kalimat yang berperan sebagai syarat seperti pada data berikut ini.

(iii) a. *Sekolah tinggi menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu dan* ***jika*** *memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.*

b. *Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan* ***jika*** *memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.*

c. ***Jika*** *ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim lebih dari satu,* ***maka*** *masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik.*

d. ***Jika*** *dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari Presiden tidak menandatangani Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama antara DPR dan Presiden,* ***maka*** *dicantumkan kalimat pengesahan setelah nama pejabat yang mengundangkan yang berbunyi: Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Penggunaan kata *jika* pada kalimat (iii) a dan (iii) b berada di tengah kalimat yang berfungsi sebagai pemarkah dalam menyatakan syarat. Lain halnya pada bentuk (iii) c dan (iii) d yang diawali dengan kata *jika* lalu disambungkan dengan kata *maka.* Penggunaan kata *jika.....maka.....* termasuk dalam pengandaian dalam teks UU yang menyatkan pada kondisi-kondisi tertentu sesuai dengan topik UU.

e. Penggunaan kata *'apabila'*

Kata *apabila* digunakan untuk menyatakan uraian mengenai sebuah penegasan dalam teks UU. Berikut contoh kasus penggunaan kata *apabila* dalam teks Undang-Undang.

(iv) a. *Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan* ***apabila*** *diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu*

b. ***Apabila*** *rumusan definisi dari suatu Peraturan Perundang-undangan dirumuskan kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah berlaku tersebut.*

Pada kalimat (iv) a kata apabila berada di tengah kalimat, tepatnya pada klausa kedua yang berperan sebagai penegasan mengenai sebuah syarat. Sementara itu pada kalimat (iv) b kata *apabila* digunakan untuk menyatakan keadaan opsional yang kemudian berisi penegasan mengenai sebuah persyaratan tertentu.

f. Penggunaan kata *'bahwa'*

Kata *bahwa* berperan sebagai kata penghubung untuk mendahului anak kalimat yang menjadi pokok atau menyatakan isi bagian kalimat yang di depan. Berikut beberapa kasus penggunaan kata *bahwa* dalam teks Undang-Undang.

(iv) a. ***Bahwa*** *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang*

b. ***Bahwa*** *Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

c. *Mengingat adanya asas umum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan* ***bahwa*** *ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.*

Kata *bahwa* pada kalimat (iv) a dan (iv) b berada di depan kalimat yang menyatakan adanya penjelasan mengenai topik UU sebelumnya. Kalimat tersebut merupakan penggalan teks dalam UU yang menguraikan mengenai pembaharuan UU sistem pendidikan di Indonesia. Sementara itu pada kalimat (iv) c, kata *bahwa* berada di tengah kalimat yang berfungsi sebagai konjungsi antar klausa. Pada kalimat (iv) c kata *bahwa* digunakan untuk menyatakan klausa inti yaitu mengenai asas umum dalam pasal 1 ayat 1 UU Hukum Pidana.

g. Penggunaan kata *'dan', 'atau','dan atau'*

Kata *dan, atau, dan atau* dugunakan untuk menyatakan sifat kumulatif, alternatif, atau eksklusif dalam teks UU. Sebagai contoh berikut ini beberapa kasus penggunaan kata *dan, atau, dan atau* dalam teks Undang-Undang.

(v) a. *Pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara* ***dan*** *metode yang pasti*

b. *Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi* ***dan atau*** *diperdagangkan*

c. *Pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan* ***atau*** *penetapan, dan pengundangan.*

Kata *dan* digunakan untuk menyatakan sifat yang kumulatif. Kalimat (v) a memuat kata *dan* yang digunakan sebagai penghubung satuan kata yang setara. Satuan tersebut yaitu kata *cara* dan *metode*, di mana kedua kata ini

masih tergolong kata yang setara dan memiliki padan makna, walaupun secara semantik kedua kata ini memiliki medan makna yang berbeda. Selanjutnya, kata *dan atau* pada kalimat (v) b digunakan untuk menyatakan sifat alternatif ataupun kumulatif. Sementara kata *atau* pada kalimat (v) c digunakan untuk menyatakan sifat alternatif atau eksklusif.

h. Memuat kalimat *'suruhan'* dan *'larangan'*

Teks perundang-undangan berisi satuan-satuan hukum yang bersifat suruhan atau larangan yang disertai dengan ketentuan hukuman. Umumnya, kalimat dalam teks UU tidak bersifat multisemantik, akan tetapi bersifat monosemantik sehingga menghindari unsur ketaksaan (ambigu) seperti pada contoh berikut ini.

(vi) a. *Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.*

b. *Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.*

c. *Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi*

Kalimat (vi) a dan (vi) b merupakan kalimat yang bersifat suruhan yang ditandai dengan pemarkah *wajib* atau *berkewajiban.* Artinya isi Undang-Undang tersebut harus dilaksanakan bagi warga negara Indonesia, mengingat hal tersebut sudah tercantum dalam teks UU. Sementara itu pada kalimat (vi) c bersifat larangan yang dimarkahi oleh kata *dilarang.* Kasus-kasus seperti ini merupakan larangan yang bersifat tertulis (tersurat), mengingat teks dalam UU bersifat monosemantik, sehingga tidak menimbulkan ketaksaan dalam penafsiran.

3.2 Bahasa Interogasi

Interogasi dalam hal ini merukuk pada proses pengungkapan seorang polisi terhadap seorang tersangka pada kasus-kasus tertentu. Secara prosedur, polisi yang sedang melakukan interogasi tidak serta-merta mengeluarkan pertanyaan yang bersifat kondisional, akan tetapi ada prosedur-prosedur tertentu yang digunakan dalam lingkup kepolisian. Merujuk pada hal tersebut, penelitian ini mengambil beberapa kasus interogasi yang bersifat tekstual dalam beberapa proses wawancara berikut ini.

Data Int-1

T : *Ada, kudatangilah, Yud macam mana? Kok ga ada kabar kasih tahu aku ya ada atau ga adanya, tadi siang datang Om, Cuma aku lupa kasih tahu Om, katanya.. yah disitu aku emosi*

P : *Berarti emosi kali ya?*

T : *Ya, emosi kali aku*

P : *Jadi abang menemui si Imam Wahyudi itu adalah untuk menanyakan siapakah yang melempar itu kan? Ya kan itu tujuannya, tapi karena mencla-mencle, dibilangnya tadi siang ada, tapi lupa ngasih tahunya, disitu Abang emosi, karena memang Abang menyadari memang kalau Imam Wahyudi itu tahu orangnya.*

P : *Tapi kalau Abang udah yakin ya seandainya bahwa perbuatan itu bukan dari si ini, si Alpin anak Supri ini pelakunya, karena Abang merasa emosi saja dengan caranya itu, apa om..apa om!!*

Biar kita print. Jadi itu saja, kalau pesanku kan Bang, inilah aku bukan ngajari Abang buat jadi pembangkang, tapi jangan korbankan

diri Abang, walaupun sebenarnya Abang itu betul, Abang itu orangnya bertanggungjwaba, tapi karena emosi tadi, sebenarnya ga ada pemikiran begitu awalnyakan, tapi karena ada jawaban si Alpin ga ada penghargaan dari anak kemarin sore, ya wajar-wajar saja sebenarnya, kalau kita dihadapkan di masyarakat, tapi karena kita dihadapan hukum ceritanya jadi lain, apa uneg-uneg.

T dalam percakapan di atas merupakan tersangka, sedangkan P adalah polisi yang menginterogasi tersangka. Terlihat bahwa ada urutan-urutan pertanyaan yang diajukan oleh polisi yang bersifat menegaskan. Tersangka menjelaskan kronologi kejadian setiap langkahnya, lalu direspon oleh polisi secara langsung berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh T, sehingga secara tidak langsung P atau interogator dalam hal ini mengejar jawaban T untuk menemukan titik jawaban yang sesungguhnya. Tujuan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan adalah agar T memberikan pernyataan yang bersifat jujur dan sesuai dengan kejadian sebenarnya. Bentuk interogasi berikut ini memuat pertanyaan-pertanyaan penegasan yang terus disampaikan oleh P agar mendapat jawaban yang valid.

Data Int-2

T : *Posisi batu itu di sampingku jatuhnya*

P : *Sempat jatuh si Yuda?*
Oh, jongkok dia? Berarti Abang berdiri, Abang ginikan? Berarti jatuh dia ke belakang gitu?
Terus pas Abang bantingkan jatuh dia ya?

T : *Ya, pas aku buat gini jatuh dia, tergores ininya sama apa*

P : *Udah jatuh dia, Abangkan datangi si Yuda lagi*

: *Tapi yang Abang sorong itu ga jatuh dia kan?*
Kan Abang tolakkan lagi dia? Ga jatuh ya?

Merujuk pada data Int-2, terlihat bahwa P selaku interogator terus memberikan pertanyaan yang bersifat penegasan ulang atas pernyataan yang diuraikan oleh T. Tujuan adanya penegasan ulang adalah untuk memastikan bahwa T menyampaikan kronologi kejadian dengan jujur dengan tanpa dimanipulasi untuk kepentingan tertentu. Percakapan dalam konteks interogasi ini mencerminkan register wawancara yang bersifat khusus yang ditandai dengan pertanyaan penegasan ulang dari seorang interogator.

3.3 Bahasa Persidangan

Proses persidangan dalam ranah hukum bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara berdasarkan dasar hukum yang diterapkan di negara Indonesia. Satuan lingual yang digunakan dalam persidangan merujuk pada proses komunikasi tanya jawab antara hakim, terdakwa, saksi kronologi, saksi ahli, jaksa, dan pengacara. Proses komunikasi yang berlangsung di dalam persidangan bersifat formal dan *to the point* dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara secara runtut dan jelas. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat tuturan-tuturan yang merujuk pada satuan lingual tertentu. Satuan lingual yang dimaksudkan adalah fungsi tanya jawab di persidangan dan fungsi pemakaian bahasa ditinjau dari tindak tutur *(speech act).*

Lebih lanjut, bahasa persidangan dalam hal ini berkaitan dengan fase-fase dalam proses persidangan. Fase-fase tersebut meliputi: 1) Fase pembukaan persidangan pidana; 2) Fase pemeriksaan identitas terdakwa; 3) Fase pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum;

4) Fase pertanyaan tentang keberatan dari terdakwa (eksepsi); 5) Fase pemeriksaan saksi: identitas, pengambilan sumpah, dan keterangan saksi; 6) Fase pemeriksaan terdakwa; 7) Fase pembacaan tuntutan oleh penuntut umum; 8) Fase pembacaan putusan; dan 9) Fase penutupan persidangan (Purnanto, 2011). Kesembilan fase tersebut memiliki bentuk kebahasaan yang bervariasi, hal ini dikarenakan fase dalam setiap proses persidangan memengaruhi sifat kebahasaan yang digunakan. Seperti pada fase pembukaan, tentu memiliki perbedaan dengan fase pemeriksaan saksi. Pada fase pembukaan gaya bahasa yang digunakan seperti pada contoh berikut ini.

> "*Sidang perkara pidana atas nama Abdulloh dan Budi Santoso nomor 55 dan nomor 56/Pid. B/2006/PN Bi, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. (DOG)"(Purnanto, 2011).*

Bentuk di atas merupakan tuturan yang disampaikan oleh hakim ketua untuk membuka persidangan. Berbeda dengan fase pemeriksaan pada kasus di bawah ini.

> *H : "Saudara pengacara dari terdakwa apakah Saudara akan menanggapi surat dakwaan tersebut?"*
>
> *PH:"Terima kasih ketua majelis yang kami hormati. Setelah mendengarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum kami tim penasihat hukum dengan dasar pertimbangan tim maupun juga pertimbangan dengan kedua klien kami ada 2 hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, setelah kami cermati dakwaan, kami tim penasihat dan kedua terdakwa menganggap bahwa tidak perlu melakukan eksepsi. Yang kedua soal penangguhan permohonan penangguhan bagi para terdakwa, pada kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan permohonan dari kedua terdakwa di hadapan ketua majelis yang kami hormati dengan sebuah surat permohonan yang telah kami siapkan. Untuk itu kami mohon untuk diijinkan untuk membaca surat permohonan itu kalau saja diijinkan. "*

Berdasarkan kasus di atas, tuturan hakim *"Apakah Saudara akan menanggapi surat dakwaan tersebut?"* berfungsi untuk 'bertanya kepada penasihat hukum (PH) selaku mitra tutur, selain itu hakim-hakim juga memberi kesempatan sekaligus mengkonfirmasi atas dakwaan yang disampaikan oleh jaksa. Karena hakim dan penasihat hukum (PH) mempunyai sedikit perbedaan status (hakim lebih tinggi daripada PH) di dalam persidangan yang bersifat formal PH akan menghormati majelis hakim yang dipimpin oleh seorang hakim ketua. Penghormatan itu ditunjukkan dengan pernyataan PH "*Terima kasih ketua majelis yang kami hormati."* (sebelum memberikan tanggapan atas dakwaan JPU). Jadi, tuturan hakim kepada PH seperti contoh di atas, 'tidak hanya berfungsi untuk bertanya (meminta konfirmasi), namun lebih dari itu, yaitu untuk meminta PH (sebagai mitra tutur) memberikan tanggapan terhadap dakwaan yang telah disampaikan oleh jaksa.

Pada proses pemakaian bahasa, ada kemungkinan satu tuturan bisa menunjukkan lebih dari satu fungsi (Imaningrum, 2005; Ola, 2009; Waljinah, 2016). Misalnya, tuturan *" ... Apakah Saudara akan menanggapi surat dakwaan tersebut?"*, dilihat dari makna literalnya berfungsi untuk bertanya karena ditandai dengan kata tanya *apakah*. Selanjutnya

Pn ingin menegaskan (untuk mengetahui) apa memang benar mitra tutur memberi tanggapan atau tidak atas dakwaan sebelumnya. Sementara itu, dilihat dari rangkaian tindakan (act sequence) di dalam persidangan, seorang PH akan memberikan tanggapan atas dakwaan yang disampaikan oleh jaksa sebelumnya. Oleh karena itu, dari contoh di atas, fungsi tuturan yang terdapat dalam pertanyaan hakim adalah bertanya, menegaskan, dan meminta mitra tutur untuk menyampaikan tanggapan terhadap dakwaan jaksa.

3.4 Bahasa Notaris

Bahasa hukum di sisi lain juga ditemukan dalam teks akta notaris. Akta notaris merupakan dokumen resmi negara yang disahkan oleh notaris yang telah mendapat kuasa dari pemerintah yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bahasa yang digunakan dalam teks akta notaris bersifat khusus dan memiliki ciri khas. Bentuk kebahasaan yang digunakan dalam akta notaris umumnya kurang berterima jika dikaitkan dengan Ejaan Bahasa Indonesia (EBI) seperti pada kalimat *"Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak".* Mengacu pada kaidah kebahasaan, tentu kata *demikianlah* bersifat tidak baku, jika digunakan dalam ranah baku seharusnya cukup dengan *demikian.* Konsep-konsep seperti ini dalam teks akta notaris sudah menjadi register dan telah dilaksanakan puluhan tahun tanpa perubahan mendasar yang disesuaikan dengan kaidah bahasa yang benar. Lebih lanjut, satuan lingua dalam teks akta notaris tidak dapat dikesampingkan dengan kaidah EBI, melainkan hal tersebut merupakan variasi bahasa hukum yang diterapkan dalam akta notaris seperti pada kasus berikut ini.

(vii) a. *Berhadapan dengan saya Panji Utama Silva, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Padang, (Pasal 38 ayat 2 huruf d).*

b. *Dengan dihadir oleh saksi saksi yang saya notaris kenal, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.*

Kalimat (vii) a dan (vii) b jika dikaitkan dengan kaidah EBI termasuk dalam kalimat yang tidak baku. Pada kalimat (vii) a terdapat pemarkah *berhadapan dengan saya,* di mana kalimat tersebut biasanya digunakan dalam ranah komunikasi lisan secara langsung. Akan tetapi justru dalam bahasa akta notaris menjadi berterima mengingat hal tersebut sudah dilakukan sepanjang tahun tanpa adanya perubahan yang mendasar. Sementara itu pada kalimat (vii) b memuat kalimat yang memiliki multitafsir sehingga bersifat taksa, yaitu "*Dengan dihadir oleh saksi saksi yang saya notaris kenal*". Penggunaan kata *saya* dan *notaris* dalam hal ini memiliki kesamaan makna, artinya terdapat pronomina ganda yang secara kaidah kebahasaan bersifat tidak efektif. Kasus-kasus kebahasaan dalam teks akta notaris sudah menjadi kebiasaan bahkan merujuk pada register yang dilakukan bertahun-tahun tanpa adanya perubahan yang mendasar. Teks dalam akta notaris yang demikian merupakan variasi bahasa hukum yang memiliki ciri khusus dalam konteks tulis.

4. SIMPULAN

Ragam bahasa hukum dalam hal ini diklasifikasikan berdasarkan konteks hukum yang bersifat lisan dan tekstual. Konteks lisan merujuk penggunaan bahasa pada proses interogasi dan persidangan. Sementara konteks yang bersifat tekstual merujuk pada penggunaan kebahasaan dalam teks UU dan akta notaris.

Bahasa yang digunakan dalam ranah tekstual, yaitu teks UU dan akta notaris memiliki ciri khusus yang menandakan register bahasa hukum dengan penanda lingual berupa kata, frasa, klausa, maupun kalimat. Sementara pada ranah lisan, bahasa hukum dicirikan dengan penetapan tanya-jawab yang bertujuan untuk mencari kebenaran atas suatu peristiwa dengan pertanyaan-pertanyaan penegasan.

5. REFERENSI

Abdullah, M. (2013). Membangun Kembali "Kesantunan" Bahasa Hukum Dalam Perundangan-Undangan RI. *Masalah-Masalah Hukum*, *42*(2), 261–267. https://doi.org/10.14710/mmh.42.2.2013.261-267

Imaningrum, R. . (2005). Ragam Bahasa Hukum. *Kertha Patrika*, *30*(2), 57–54.

Nuthihar, R., & Mursyidin. (2020). Karakteristik Ragam Bahasa Hukum dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh. *Metamorfosa*, *8*(1), 90–104.

Ola, S. S. (2009). Bahasa Indonesia Ragam Hukum. *Leksika*, *3*(1), 37–43.

Pakaya, U. (2017). Bahasa Hukum dalam Putusan Perkara Pidana. *Negara Hukum*, *8*(1), 151–175.

Panggabean, S. (2019). *Konstruksi Wacana Pemeriksaan Tersangka: Kajian Linguistik Forensik*. Universitas Sumatra Utara.

Purnanto, D. (2011). *Struktur Wacana Persidangan Pidana*. *23*(1), 66–78.

Suwarna, D. (2021). Ragam bahasa, Pengayaan, dan Implikasinya. *Salaka: Jurnal Bahasa, Sastra Dan Budaya Indonesia*, *3*(1), 33–36.

Viena, N., Rembang, M., & Londa, N. S. (2018). Teknik Komunikasi Penyidik Dalam Proses Interogasi Tersangka Kasus Pembunuhan (Studi Kualitatif di Polresta Manado). *Acta Diurna Komunikasi*, *7*(4), 1–15.

Waljinah, S. (2016). Linguistik Forensik Interogasi: Kajian Implikatur Percakapan dari Perspektif Makna Simbolik Bahasa Hukum. *Prosiding Prasasti III*, 740–744.

Wijaya, H. S., & Iqbal, M. (2017). Pelaksanaan Interogasi Terhadap Anggota Polri Berdasarkan Ketentuan Hukum Acara Pidana (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Bidang Propam Polda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, *1*(2), 178–187.